

**KEJAHATAN INTERNET ATAU CYBER CRIME
DENGAN CARA MELAKUKAN
PEMBOBOLAN SISTEM KEAMANAN**

(Studi Kasus Poltabes Medan)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Dalam Rangka Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

TEGUH KHRISTIAN SARAGIH

NPM : 03.840.0067

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : Kejahatan Internet Atau Cyber Crime Dengan Cara
Melakukan Pembobolan Sistem Keamanan (Studi Kasus
Poltabes Medan)**

PENULIS

NAMA : TEGUH KHRISTIAN SARAGIH

NIM : 03.840.0067

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

DIPERIKSA OLEH :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

SUHATRIZAL, S.H., M.H

ELVI ZAHARA LUBIS, S.H., M.Hum

DISETUJUI OLEH :

KETUA BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA

ELVI ZAHARA LUBIS, S.H., M.Hum

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

KATA PENGANTAR

Terpujilah TUHAN, Allah Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan pertolongan-Nya yang tepat pada waktu-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dan juga terima kasih yang tak terhingga kepada ayahanda dan ibunda tersayang dan juga kekasih tercinta yang telah mendukung Penulis dalam doa. Adapun skripsi ini berjudul ***“Kejahatan Internet Atau Cyber Crime Dengan Cara Melakukan Pembobolan Sistem Keamanan (Studi Kasus Poltabes Medan)”***.

Hal ini, sudah menjadi keinginan Penulis untuk memberikan suatu sumbangan terhadap identifikasi dari hukum pidana bagi almamater tempat Penulis belajar dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dalam menyelesaikan tulisan ini, Penulis juga telah mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan berbahagia ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

- 1) Dekan Fakultas Hukum, Bapak Syafaruddin, S.H., M.Hum.
- 2) Ketua Bidang Hukum Kepidanaan sekaligus sebagai Pembimbing II, Ibu Elvi Zahara Lubis, S.H., M.Hum.
- 3) Pembimbing I, Bapak Suhatrizal, S.H., M.H.
- 4) Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, terutama disebabkan kesibukan, keterbatasan waktu dan kemampuan Penulis dalam menguraikan kata-kata.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Dan Penegasan Judul.....	4
B. Alasan Pemilihan Judul.....	6
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Penulisan.....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG INTERNET.....	12
A. Pengertian Dan Istilah Lain Internet.....	12
B. Sejarah Singkat Munculnya Internet Dan Perkembangannya.....	15
C. Tiga Kelompok Yang Responsif Atas Realitas Internet.....	20
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN INTERNET.....	23
A. Pengertian Dan Ciri Khas Cyber Crime.....	23
B. Jenis-Jenis Cyber Crime Dan Defenisinya.....	25
C. Maraknya Cyber Crime Dan Perkembangannya Di Indonesia.....	27
BAB IV PENANGANAN KEJAHATAN INTERNET.....	32
A. Pro Kontra Regulasi Hukum Dunia Cyber Di Indonesia.....	32
B. Perspektif Hukum Pidana Terhadap Cyber Crime.....	36

UNIVERSITAS MEDAN AREA


© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (Repository.uma.ac.id)10/7/24

B.1. Aspek Kebijakan Kriminalisasi Atau Formulasi Cyber Crime.....	36
B.2. Aspek Pertanggungjawaban Pidana Atau Pidanaan.....	43
B.3. Aspek Yurisdiksi.....	44
C. Pola Kerjasama Internasional Di Bidang Hukum Pidana	46
D. Problematika Dan Sanksi Hukum Cyber Crime Dikaitkan Dengan Kasus Yang Pernah Terjadi Di Indonesia.....	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	56
A. Kesimpulan.....	56
B. Saran-Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) dalam kehidupan umat manusia abad XXI telah menandai suatu kemajuan baru yang tidak kalah pentingnya dari penemuan molekul untuk pembuatan nuklir di masa Einstein. Banyak hal penting di abad XXI yang berkaitan dengan pemanfaatan TI dapat dijadikan sebagai tolok ukur kemajuan umat manusia. Keberhasilan penerbangan ulang-alik ke ruang angkasa oleh Amerika Serikat, Uni Soviet dan China merupakan beberapa contoh keberhasilan TI dalam memfasilitasi teknologi ruang angkasa. Namun demikian keberhasilan dan sisi positif penggunaan TI bagi kemajuan peradaban umat manusia, disisi lain juga menimbulkan akses penyalahgunaannya untuk tujuan memperoleh keuntungan material secara tidak sah dan melawan hukum sehingga merugikan kepentingan individu, kelompok dan negara.

Kemajuan TI disamping telah memberikan nilai guna akan tetapi juga memberikan permasalahan terhadap masyarakat serta juga menimbulkan kekhawatiran karena adanya penggunaan yang menyimpang dari tujuan yang sebenarnya. Agar peluang kerugian yang ditimbulkan oleh adanya pemanfaatan TI yang tidak semestinya sekecil mungkin, dibutuhkan perangkat peraturan dan perundang-undangan yang membatasi sekaligus memberikan hukuman bagi penggunaan TI untuk kejahatan.

Kejahatan TI (*Cyber Crime*) merupakan permasalahan yang harus ditangani secara serius karena dampak dari kejahatan ini sangat luas dan banyak merugikan perekonomian masyarakat karena apabila tidak ditanggulangi secara dini akan berkembang dan jika tidak terkendali dampaknya dapat sangat fatal bagi kehidupan bermasyarakat.

Kejahatan dalam bidang TI, secara umum terdiri dari 2 (dua) kelompok. Pertama, kejahatan biasa (konvensional) namun menggunakan teknologi informasi (*cyber*) sebagai alat bantu. Dalam kejahatan ini, terjadi peningkatan modus dan operandi dari semula menggunakan peralatan biasa, sekarang telah menggunakan pemanfaatan TI. Dampak dari kejahatan biasa yang telah menggunakan TI ternyata cukup serius. Terutama bila dilihat dari jangkauan dan nilai kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Adapun contohnya adalah penyalahgunaan kartu kredit atau pembelian barang dengan menggunakan kartu kredit curian melalui media internet yang dapat menelan korban di wilayah hukum negara lain, suatu hal yang jarang terjadi dalam kejahatan konvensional. Kedua, kejahatan yang memanfaatkan sistem komputer untuk mencari korbannya dan sistem komputer sebagai korbannya. Jenis kejahatan dalam kelompok ini makin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri. Beberapa contoh yang termasuk dalam kejahatan kelompok kedua adalah perusakan situs/website internet, dan pengiriman virus atau program-program komputer yang tujuannya merusak sistem kerja komputer.

Salah satu contoh kasus kejahatan biasa yang menggunakan cyber sebagai alat bantu adalah kasus pada bulan Januari 2005 dimana Poltabes Medan telah

mengungkap penipuan melalui internet terhadap Abdullah Mohammad Khaled (warganegara Arab) dan Diaz Hoyos Antonio (warganegara Spanyol) yang dilakukan oleh oknum pengusaha Indonesia yang berdomisili di Medan bernama Jhon Edward (alias Mulyadi). Adapun modus penipuannya adalah penjualan mobil mewah di internet. Dalam penegakan hukum kasus tersebut, oleh pihak Poltabes Medan tersangka diancam hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan {pasal 383 KUHPidana ayat (2)}.

Mengingat bahwa kendala utama dalam penyelidikan *cyber crime* antara lain adalah karakteristik penggunaan internet yang unik lantaran tidak mengenal *batas wilayah (borderless)* dan *waktu (timeless)* baik korbannya maupun tersangkanya, maka perangkat hukum konvensional yang ada di Indonesia (KUHPidana) belum atau tidak dapat menjangkau secara tepat dan efektif. Oleh karena itu, perlu diwujudkan suatu hukum baru atau *Hukum Siber (Cyber Law)*. Selain itu, diperlukan juga peralatan *forensik computing* yang tepat guna pembuktian kejahatannya serta hubungan kerja sama dengan penegak hukum dengan yang ada diluar negeri.

Internet sebagai media komunikasi kini sudah mudah digunakan. Kecepatan, serta kemudahan menggunakannya menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya. Tidaklah heran bila golongan-golongan tua-muda, pelajar mahasiswa hingga para eksekutif dan profesional sering didapati mengutak-atik internet. Mereka seakan berlomba menjelajahi program internet baik dalam bentuk *chatting* dengan mengaktifkan fasilitas percakapan melalui *internet relay* maupun

mentransfer *software* melalui fasilitas pengambilan data atau menjelajah situs yang tersedia serta melakukan berbagai transaksi lewat *e-mail*. Jaringan komputer atau jaringan internet ini terbuka untuk semua informasi, orang dapat mengakses tanpa perlu ada tata krama dan formalitas tertentu, dengan kata lain penyebaran informasi melalui internet tidak dibatasi oleh waktu, tempat/wilayah ataupun orang-orang yang mau mempergunakannya.

Kedudukan ini membawa konsekuensi akan perlunya sistem penggunaan yang melindungi *user (pengguna)*, *provider (penyedia)* dan informasi berupa data itu sendiri. Mengingat bahwa didalam internet tidak dilengkapi dengan sistem keamanan yang handal, maka hal ini memberikan peluang/celah kepada “*pelaku*” tindak pidana siber (*cyber crime*) untuk mencoba mendapatkan akses kedalam suatu sistem/organisasi jaringan komputer.

Dalam hal ini, menunjukkan bahwa teknologi informasi merupakan pedang bermata dua, disamping memberikan manfaat berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, akan tetapi juga menjadi instrumen perbuatan melawan hukum.

A. Pengertian Dan Penegasan Judul

Judul merupakan garis besar permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah penelitian. Skripsi ini penulis buat dengan judul “***Kejahatan Internet atau Cyber Crime Dengan Cara Melakukan Pembobolan Sistem Keamanan (Studi Kasus Poltabes Medan)***”.

Agar mendapatkan pengertian yang memadai dalam memahami skripsi nantinya, sebaiknya diberikan pengertian dan penegasan judul. Selain itu, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul untuk memberikan pengertian atas judul yang diajukan, penulis akan menjelaskan kata perkata:

- Kejahatan berarti suatu perbuatan yang melanggar atau melawan hukum.
- Internet adalah : suatu jaringan komputer yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi (protokol) yang sama.
- Cyber crime adalah : suatu perbuatan kejahatan dengan cara menyalahgunakan teknologi informasi sebagai alat untuk melaksanakan perbuatan itu (kejahatan teknologi informasi).
- Dengan cara melakukan adalah : upaya atau langkah-langkah yang ditempuh untuk mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu.
- Pembobolan sistem keamanan adalah : suatu tindakan atau perbuatan tanpa hak, dan tidak sah untuk melakukan suatu kejahatan dengan tujuan untuk mencuri, merusak atau membobol suatu sistem informasi atau membajak suatu informasi.
- Studi kasus Poltabes Medan adalah : meninjau pandangan atau pendapat dari suatu kasus yang pernah terjadi setelah melakukan penyelidikan di Poltabes Medan.

Jadi dengan adanya pengertian tersebut diatas maka dapatlah disimpulkan maksud dari judul skripsi yang penulis ajukan adalah tentang kejahatan internet atau

cyber crime dengan cara melakukan pembobolan sistem keamanan dikaitkan dengan kasus yang pernah terjadi di Indonesia.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan yang paling mendasar dalam pemilihan judul "*Kejahatan Internet atau Cyber Crime Dengan Cara Melakukan Pembobolan Sistem Keamanan (Studi Kasus Poltabes Medan)*" adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan dengan menggunakan media internet;
2. Penulis tertarik karena sesuai dengan jurusan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan tersedianya bahan-bahan penulisan yang penulis miliki untuk membahas materi dari skripsi ini.

C. Permasalahan

Untuk memperjelas pokok permasalahan dalam skripsi ini guna mencapai suatu sasaran yang bertalian dengan judul tersebut, maka penulis mengemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media internet;
2. Bagaimanakah cara penanganan atau penegakan hukum terhadap suatu kejahatan internet dikaitkan dengan kasus yang pernah terjadi di Indonesia.

D. Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan, adapun hipotesa yang digunakan adalah :

1. Bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media internet atau cyber crime, adalah pembobolan sistem keamanan data yang ada dalam suatu sistem komputerisasi;
2. Bentuk kejahatan yang dilakukan melalui media internet di Indonesia sejauh ini belum dapat diantisipasi dengan peraturan hukum pidana di Indonesia yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan diluar KUHP secara tepat dan efektif.

E. Tujuan Penulisan

Dalam membahas skripsi ini disamping untuk melengkap tugas-tugas didalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Medan Area juga bertujuan antara lain :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan dengan menggunakan media internet sebagai alat atau modus operandi yang dilakukan;
2. Untuk mengetahui cara-cara penyelesaian suatu kejahatan internet dikaitkan dengan kasus yang pernah terjadi di Indonesia;
3. Disamping itu penulis mengharapkan agar skripsi ini menjadi sumbangan terhadap identifikasi dari Hukum Pidana dan pelaksanaannya serta hendaknya bermanfaat bagi almamater dan seluruh lapisan masyarakat khususnya yang menggunakan teknologi informatika.

F. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Metode yang dilakukan adalah dengan cara penelitian kepustakaan yaitu dengan membaca, mempelajari dan mengutip dari buku-buku, media cetak, dan website-website internet yang berhubungan erat dengan judul skripsi dan pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Adapun bahan-bahan pustaka yang diperoleh adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No.18 Tahun 2002 tentang IPTEK;
- 2) Undang-Undang No.36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 5) Buku-buku yang berkaitan dengan topik ini;
- 6) Hasil-hasil seminar tentang *Cyber Law* yang demokratis di Indonesia yang diselenggarakan oleh *Indonesia Media Law and Policy Center*;
- 7) Website-website atau situs-situs internet mengenai cyber crime.

2. Studi Lapangan (Field Research)

Metode yang dilakukan adalah dengan cara penelitian langsung ke lapangan yakni melakukan riset di Poltabes Medan. Data-data yang diperoleh adalah dari contoh kasus yang pernah terjadi di Medan yakni melalui wawancara langsung dengan Pejabat Penyidik Poltabes Medan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk membahas isi skripsi yang akan ditulis ini, maka dapat diuraikan rencana isi bagian-bagian skripsi yang akan dibahas dan ditulis yaitu terdiri dari :

BAB I

Dimana dalam pembahasan dan penulisan Bab I ini, maka akan dibahas mengenai :

- Pengertian dan Penegasan Judul yaitu memberi definisi kata-perkata agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul.
- Alasan Pemilihan Judul yaitu untuk memberikan alasan yang paling mendasar dalam memilih judul.
- Permasalahan yaitu adanya batasan-batasan masalah yang akan dibahas didalam skripsi ini yang akan ditulis.
- Hipotesa yaitu jawaban sementara dari permasalahan yang diajukan.
- Tujuan penelitian yaitu menerangkan dan membahas tujuan daripada penulisan skripsi ini.
- Metode pengumpulan data yaitu menjelaskan darimana dan bagaimana cara memperoleh data penelitian.
- Sistematika penulisan yaitu urutan penulisan yang sistematis dari awal hingga akhir penulisan.

BAB II

Didalam pembahasan dan penulisan Bab II, maka akan dibahas mengenai :

- Defenisi atau pengertian internet menurut para ahli dan istilah lain internet.
- Sejarah singkat munculnya internet dan perkembangannya.
- Tiga kelompok yang responsif atas realitas internet.

BAB III

Dalam penulisan dan pembahasan pada Bab III maka akan dibahas mengenai :

- Defenisi atau pengertian cyber crime menurut lembaga internasional dan para ahli serta ciri khas cyber crime.
- Pengelompokkan dan jenis-jenis cyber crime.
- Maraknya cyber crime dan perkembangannya di Indonesia.

BAB IV

Dalam penulisan dan pembahasan pada Bab IV maka akan dibahas mengenai pokok permasalahan sebagai berikut:

- Pro kontra peraturan-peraturan hukum dunia cyber di Indonesia.
- Perspektif hukum pidana terhadap cyber crime yang meliputi aspek kebijakan formulasi, aspek pertanggungjawaban pidana, dan aspek yurisdiksi.
- Bentuk kerjasama internasional di bidang hukum pidana.
- Kendala-kendala dalam proses penegakan hukum dan sanksi atau hukuman terhadap kejahatan internet dikaitkan dengan contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia.

BAB V

Didalam penulisan dan pembahasan pada Bab V, maka akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran-saran yang dapat diambil dari pokok permasalahan yang ada.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/7/24

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG INTERNET

A. Pengertian Dan Istilah Lain Internet

Lahirnya internet mengubah paradigma komunikasi manusia dalam bergaul, berbisnis dan juga berasmara. Internet mengubah konsep jarak dan waktu secara drastis sehingga seolah-olah dunia menjadi kecil dan tidak terbatas. Setiap orang bisa berhubungan, berbicara dan berbisnis dengan orang lain yang berada ribuan kilometer dari tempat dimana ia berada.

Pada intinya internet merupakan jaringan yang terhubung satu sama lain melalui media komunikasi, seperti kabel telepon, serat optik, satelit, ataupun gelombang frekuensi. Jaringan komputer ini dapat berukuran kecil seperti *Local Area Network (LAN)* yang biasa dipakai secara internal di kantor-kantor, bank-bank atau perusahaan, atau bisa disebut dengan *intranet*, dan dapat juga berukuran superbesar seperti *internet*. Hal yang dapat membedakan antara jaringan kecil dan jaringan superbesar adalah terletak pada ada atau tidaknya *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*.¹

¹Protokol adalah suatu perangkat lunak yang digunakan sebagai standar oleh para pemakai komputer dalam komputernya sehingga komputer tersebut dapat saling bertukar data apabila dihubungkan satu sama lain. Beberapa model protokol yaitu TCP/IP (protokol dalam koneksi antar komputer), FTP (protokol dalam transfer data/file), http (protokol dalam pertukaran data dalam jendela browser), dan sebagainya.

Internet adalah jaringan komputer antar negara ataupun antar benua yang menggunakan suatu aturan jaringan komputer (protokol) yang sama, yakni *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*. *The Federal Networking Council (FNC)* memberikan definisi mengenai internet dalam resolusinya tanggal 24 Oktober 1995. Definisi yang diberikan adalah sebagai berikut:

Internet refers to the global information that :

- (i) is logically linked together by a globally unique address spacebased in the Internet Protocol (IP) or its subsequent extensions/follow-ons;*
- (ii) is able to support communication using the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) suite or its subsequent extention/follow-ons, and/or other Internet Protocol compatible protocols; and*
- (iii) Providers, uses or makes accessible, either publicly or privately, high level services layered on the communication and related infrastructure described herein.*

Dari segi penulisannya, Internet memiliki 2 (dua) arti, yaitu: ²

a. internet

Jaringan internet (huruf <i>i</i> kecil sebagai huruf awal) adalah suatu jaringan komputer yang mana komputer-komputer terhubung dapat berkomunikasi walaupun perangkat keras dan perangkat lunaknya berlainan (seringkali disebut juga *internet-working*).

b. Internet

Jaringan Internet (huruf <I> besar sebagai huruf awal) adalah jaringan sekumpulan jaringan (networks of networks) yang terdiri dari jutaan komputer yang dapat berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan suatu aturan komunikasi jaringan komputer (protokol) yang sama. Protokol yang digunakan tersebut adalah *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)*.

Dari banyaknya istilah dan definisi tersebut, serta pesatnya perkembangan teknologi dan dunia internet, hingga saat ini belum ada kesepakatan mengenai definisi resmi yang telah diterima secara umum mengenai internet.

Istilah lain internet yakni *cyberspace* untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh William Gibson, seorang penulis fiksi ilmiah (*science fiction*) pada awal tahun 1980-an dalam novelnya yang berjudul *Neuromancer*. Istilah yang sama kemudian diulanginya dalam novel yang lain yang berjudul *Virtual Light*. Sebagaimana yang ditulis dalam *Neuromancer*, *cyberspace* adalah:

"a consensual hallucination that felt and looked like a physical space but actually was a computer-generate construct representing abstract data. People could plug into data system and networks and have the sense they were actually entering a place that had no correlation in physical reality. In this setting people carried out business transactions, communicated with one another, worked , played and as they have done in every other place they had occupied, broke the law".

²Fransisca Haryanti Chandra: "*Information Superhighway*", Makalah Penataran Kualitas Dosen di Bidang Pengolahan Data dan Penyusunan Presentasi Melalui Media Komputer, hal 1-2.

Pada perkembangan selanjutnya seiring dengan meluasnya penggunaan komputer, istilah *cyberspace* kemudian dipergunakan untuk menunjuk sebuah ruang elektronik (*electronic space*), yaitu sebuah masyarakat virtual yang terbentuk melalui komunikasi yang terjalin dalam sebuah jaringan komputer (*interconnected computer networks*). Menurut Edward A. Cavazos dan Gavino Morin, aktifitas utama yang dilakukan *cyberspace* adalah *Commercial On-line Services, Computer Bulletin Board Systems (BBSS), Private Systems, Computer Networks, E-mail, Public Messaging Systems, Software Exchange, Electronic Publishing, Entertainment, Chatting, Educational and Research Service, Commercial Applications*. Aktifitas-aktifitas tersebut saat ini dengan mudah dapat dipahami oleh masyarakat pada umumnya sebagai aktifitas yang dilakukan melalui internet.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas bahwa yang dinamakan *cyberspace* adalah internet itu sendiri, raja jaringan, *a networks of networks, virtual community* dan *virtual world* atau dunia maya.

B. Sejarah Singkat Munculnya Internet Dan Perkembangannya.

Sejarah dan perkembangan internet tidak bisa dilepaskan dari ancaman Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet (USSR) yang mulai terjadi sejak usainya Perang Dunia II. Uni Soviet memulai Perang Dingin dalam bidang teknologi dengan meluncurkan *Sputnik*, satelit bumi buatan yang pertama pada tahun 1957. Sebagai tanggapan atas stimulus yang diberikan oleh Uni Soviet, pihak Amerika Serikat membentuk *Advanced Research Project Agency (ARPA)* pada tahun

1958. Dengan dibentuknya *ARPA* menjadikan *Department of Defense (DoD)* Amerika Serikat memimpin dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan untuk kepentingan militer. Usaha yang dilakukan militer Amerika itu didasarkan pada kekhawatiran terhadap ancaman perang nuklir yang bisa saja terjadi.

Untuk itu, Amerika Serikat mengambil langkah-langkah dengan mengamankan atau melindungi data-data dan sistem-sistem komunikasi yang telah dibangun agar tidak dapat dihancurkan. *ARPAnet (US Defense Advanced Resesarch Projects Agency)* atau Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969 membuat jaringan komputer yang tersebar untuk menghindarkan terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Jadi bila satu bagian dari sambungan *network* terganggu dari serangan musuh, jalur yang melalui sambungan itu secara otomatis dipindahkan ke sambungan lainnya.

Perkembangan berikutnya pada tahun 1980, ketika muncul *Personal Computer (PC)* timbul kebutuhan untuk menghubungkannya dalam jaringan komputer yang lebih besar untuk saling tukar informasi. Universitas California Berkeley adalah lembaga pendidikan yang pertama kali membangun jaringan kampus berprotokol *Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP)* dengan sistem operasi *UNIX*. Jaringan kampus ini kemudian berkembang dan mampu dihubungkan dengan jaringan lain, maka mahasiswa dapat menggunakan internet, walau dalam prakteknya masih terbatas pada departemen-departemen, matematika, sains dan *computer science*.

Pertumbuhan dan komersialisasi internet mulai terlihat sejak tahun 1991 ketika dibentuk *Commercial Internet Exchange (CIX)*, suatu organisasi swasta yang terdiri dari 60 Perusahaan *Internet Acces Providers* bekerja sama membiayai pembangunan jaringan fisik yang dihubungkan dengan jaringan milik publik, sehingga memungkinkan informasi komersial ditransmisikan melalui internet. Mengalirnya informasi komersial melalui internet membawa dampak yang signifikan dalam praktek bisnis. Melalui internet kalangan bisnis dapat memasarkan produknya ke seluruh dunia tanpa harus terhambat oleh dimensi ruang dan waktu.

Berikut ini adalah tonggak-tonggak dalam perkembangan dunia internet yang cukup penting untuk dicatat:³

- 1957 Advanced Research Projects Agency (ARPA) dibentuk oleh Departemen of Defence (DoD) USA.
- 1969 ARPAnet (*DoD Advanced Research Projects Agency*) menghubungkan UCLA, University of California di Santa Barbara, University of Utah, dan Stanford Research Institute dalam sebuah jaringan.
- 1974 Desain dari TCP/IP dijabarkan secara rinci oleh Vint Cerf dan Bob Kahn dalam "*a Protocol for Packet Network Intercommunity Defense Communications Agency*".
- 1982 TCP/IP (*Transmission Control Protocol/Internet Protocol*) menjadi standar dalam komunikasi jaringan di ARPAnet.

³Arief Adhiyaksa, "*Cyber Crime: Carding*", www.files.wirasatya.or.id

1990 CERN (Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Switzerland) mengembangkan *world wide web (www)*.

1993 Presiden Clinton menjadi pemimpin negara pertama yang menggunakan internet dalam berkomunikasi melalui e-mailnya presiden@whitehouse.gov

Perkembangan berikutnya penggunaan internet mendorong perubahan pada struktur organisasi perusahaan dari hirarkis kepada organisasi dari jaringan, trend perubahan ini selanjutnya memungkinkan munculnya semakin banyak perusahaan baru yang menggunakan internet sebagai bisnis usaha, menggantikan pola bisnis tradisional. Perusahaan-perusahaan ini menciptakan nilai yang diwujudkan dalam produk dan jasa yang dipasarkan melalui internet.

Adanya internet memungkinkan masyarakat untuk dapat berkomunikasi dalam bentuk yang lebih bervariasi, tidak seperti telepon yang hanya mampu menyampaikan suara, faksimili untuk teks dan gambar, televisi untuk gambar dan suara namun tidak dapat dua arah. Melalui internet, suara, teks dan gambar ditransmisikan secara bersamaan dan terjadi komunikasi dua arah. Lebih lanjut dampak dari kecanggihan internet ini adalah dimungkinkannya melakukan transaksi dagang secara elektronik sehingga para pihak yang bertransaksi tidak perlu saling berhadapan dalam dimensi ruang waktu yang bersamaan.

Peran penting internet secara umum adalah :

- a Distribusi geografis mencakup seluruh dunia, pada saat masuk dan berada pada jaringan, seseorang dapat berkomunikasi dengan siapapun diseluruh dunia;

- b Memperlihatkan arsitektur yang kuat, karena merupakan jaringan kerja dan tidak terdapat pusat kontrolnya;
- c Kecepatan beroperasi sesuai dengan waktu yang sesungguhnya;
- d Akses bersifat universal, siapapun dapat menghubungkan diri dengan jaringan internet;
- e Memberikan kebebasan berbicara, tidak ada larangan untuk berpendapat atau berbicara.

Dalam internet, setiap komputer terhubung ke jaringan memerlukan alamat (*adres*) yang unik dalam bentuk *IP adres* (alamat Internet Protokol), pada mulanya pengalamatan menggunakan kombinasi 32 digit, namun hal ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diingat. Pada dasarnya komputer sudah mampu mengingat dalam bentuk *IP Address*, namun tidak demikian halnya dengan manusia karena urutan angka yang membentuk alamat sulit diingat, untuk mengatasinya digunakan namanya *host* sehingga mempermudah manusia menggunakan jaringan komputer.

Internet saat ini telah menghubungkan jaringan komputer lebih dari tiga ratusan ribu jumlahnya (*network of networks*) yang menjangkau sekitar seratusan negara di dunia. Dalam setiap tiga puluh menit muncul satu tambahan lagi. Ratusan halaman informasi (*web pages*) yang baru, tersajikan setiap menitnya sehingga memperkaya khasanah yang telah ada, sejumlah lebih dari lima puluh juta halaman.

Dalam perkembangannya, ternyata penggunaan internet disamping membawa dampak yang positif bagi manusia, namun disisi lain internet juga membawa dampak negatif, dengan membuka peluang munculnya kejahatan yang

selama ini dianggap tidak mungkin terjadi. Sebagaimana sebuah teori dalam bidang Sosiologi mengatakan bahwa *"crime is a mirror of society itself"*, yang secara sederhana dapat diartikan bahwa masyarakat itu sendirilah yang melahirkan suatu kejahatan. Semakin tinggi tingkat peradaban suatu masyarakat, semakin canggih pula kejahatan yang mungkin terjadi dalam masyarakat tersebut. Teknologi komputer adalah sebuah teknologi yang membawa manusia pada tingkat peradaban yang lebih tinggi, yang juga membawa dampak negative berupa kejahatan internet atau *cyber crime*.

C. Tiga Kelompok Yang Responsif Atas Realitas Internet.

Karim Banyekkhlef berpendapat dalam tulisannya menyatakan :

".....Yet, one cannot claim to fully comprehend and understand this phenomenon if one reduce it only technical component. Obviously the latter might seem much more spectacular than its legal counterpart. However regardless of how impressive electronic high weight may become it. In others words, the consumer will only be incleaned to use these news the service....."

Yang pada intinya, berarti bahwa seseorang tidak dapat dikatakan sudah memahami betul fenomena dunia maya apabila pemahamannya hanya terbatas pada unsur-unsur teknik saja dari dunia maya, belum menyadari tentang masalah-masalah hukum dari dunia maya itu sendiri, yang pada kenyataannya unsur teknik nampak lebih spektakuler dibandingkan kaidah-kaidah hukumnya.

Mengenai masalah ini, sedikitnya dibagi menjadi tiga kelompok yang responsif atas realitas internet :⁴

1. Kelompok pertama secara total menolak setiap usaha untuk membuat aturan hukum bagi aktivitas-aktivitas di internet yang didasarkan atas sistem hukum tradisional/konvensional. Mereka beralasan bahwa internet yang layaknya sebuah “sorga demokrasi” yang menjadikan wahana bagi adanya lalu-lintas ide secara bebas dan terbuka tidak boleh dihambat dengan aturan yang didasarkan atas hukum tradisional yang bertumpu pada batasan-batasan teritorial, dengan pendirian seperti ini maka menurut kelompok ini, internet harus sepenuhnya diatur oleh sistem hukum baru yang didasarkan pada norma-norma hukum yang baru pula yang sesuai dengan karakteristik yang melekat pada internet. Kelemahan utama dari kelompok ini adalah mereka munafik tentang fakta. Meskipun aktivitas internet ini sepenuhnya beroperasi secara virtual/maya, namun masih tetap melibatkan masyarakat (manusia) yang hidup di dunia nyata;
2. Sebaliknya, kelompok kedua berpendapat bahwa penerapan sistem hukum tradisional untuk mengatur aktivitas-aktivitas di internet sangat mendesak untuk dilakukan tanpa harus menunggu akhir dari suatu perdebatan akademis mengenai sistem hukum yang paling pas untuk mengatur aktivitas di internet. Pertimbangan pragmatis yang didasarkan atas akibat yang ditimbulkan. Kelemahan utama

⁴Atip Latifulayat, “*Cyber Law Dan Urgensinya Bagi Indonesia*”, Yayasan Cipta Bandung, www.indocyberlaw.net, hal 1-2.

kelompok ini adalah kebalikan dari kelompok pertama yaitu mereka menafsirkan fakta bahwa aktivitas-aktivitas di internet menyajikan realitas dan persoalan baru yang merupakan fenomena khas masyarakat informasi yang tidak sepenuhnya dapat direspon oleh sistem hukum tradisional;

3. Kelompok ini nampaknya merupakan sintesis dari kedua kelompok diatas, mereka berpendapat bahwa kedua aturan hukum yang akan mengatur aktivitas di internet harus dibentuk secara evolutif dengan cara menerapkan prinsip-prinsip *common law* yang dilakukan secara hati-hati dengan menitikberatkan kepada aspek-aspek tertentu dalam aktivitas *cyberspace* atau internet yang menyebabkan kekhasan dalam transaksi-transaksi di internet. Kelompok ini memiliki pendirian yang cukup moderat dan realistis, karena memang ada prinsip hukum tradisional yang masih dapat merespon persoalan hukum yang timbul dari aktivitas internet disamping juga fakta.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN INTERNET

A. Pengertian Dan Ciri Khas Cyber Crime

Cyber crime merupakan salah satu bentuk atau dimensi dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. Volodymyr Golubev menyebutnya sebagai *the new form of anti-social behaviour*. Beberapa julukan/sebutan lainnya yang cukup keren diberikan kepada jenis kejahatan baru ini di berbagai tulisan, antara lain, sebagai kejahatan dunia maya (*cyber space/virtual space offence*), dimensi baru dari *high tech crime*, dimensi baru dari *transnational crime*, dan dimensi baru dari *white collar crime*.

Persatuan Bangsa-Bangsa dalam Kongres X tentang *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders* di Vienna, 10-17 April 2000, memberi pengertian tentang cyber crime dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. *Cyber crime in a narrow sense (computer crime): any illegal behaviour directed by means of electronic operations that targets the security of computer systems and the data processed by them;*

Artinya :

Cyber crime dalam pengertian sempit (kejahatan komputer): apapun perilaku yang tidak sah yang diarahkan atas bantuan operasi elektronik dengan sasaran keamanan sistem komputer dan data yang diprosesnya;

2. *Cyber crime in a broader sense (computer related crime): any illegal behaviour, including such crimes as illegal possession and offering or distributing information by means of a computer system or network.*

Artinya :

Cyber crime dalam pengertian luas (kejahatan yang terkait dengan komputer): apapun perilaku yang tidak sah yang dilakukan atas bantuan, atau dalam hubungan dengan suatu sistem komputer atau jaringan, mencakup kejahatan pemilikan tidak sah dan menawarkan atau membagi-bagikan informasi atas bantuan suatu sistem komputer atau jaringan.

Dari pengertian diatas, pada prinsipnya cyber crime meliputi semua tindak pidana yang berkaitan dengan komputer, informasi, sistem informasi itu sendiri, dan sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya.

Berdasarkan prakteknya, cyber crime memiliki ciri yang khas, yaitu :

1. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi di ruang/wilayah dunia maya (*cyberspace*), sehingga sulit diidentifikasi secara pasti, sedangkan asas legalitas konvensional bertolak dari perbuatan nyata dan kepastian hukum;
2. Kejahatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan teknologi canggih yakni internet yang sangat cepat berkembang/berubah, sedangkan asas legalitas konvensional bertolak dari sumber hukum formal (Undang-undang) yang statis;

3. Kejahatan tersebut melampaui batas-batas negara atau tidak mengenal batas wilayah (*borderless*) dan batas waktu (*timeless*) baik terhadap korbannya maupun pelakunya, sedangkan perundang-undangan suatu negara pada dasarnya/umumnya hanya berlaku wilayah teritorialnya sendiri;
4. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dari kejahatan konvensional.

B. Jenis-Jenis Cyber Crime Dan Defenisinya

Adapun jenis-jenis atau bentuk-bentuk kejahatan internet (cyber crime) secara umum, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :¹

1. Kejahatan Biasa (Konvensional) namun menggunakan teknologi informasi (cyber) sebagai alat bantu.
Dalam kejahatan ini, terjadi peningkatan modus operandi dari semula menggunakan peralatan biasa sekarang telah memanfaatkan internet, antara lain:
 - i). Penipuan, dengan menawarkan barang atau jasa atau saham di internet;
 - ii). Penipuan, melakukan pembayaran dengan menggunakan nomor kartu kredit orang lain di internet;
 - iii). Penipuan, melakukan penjualan barang mewah melalui internet dengan menggunakan nama domain palsu;

¹Reda Manthovani, "Problematika dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber di Indonesia",

PT. Malibu, Jakarta, hal.59.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- iv). Pornografi di media internet termasuk penawaran jasa seks dan penjualan vcd porno di internet.

Dampak dari kejahatan biasa yang telah menggunakan internet ternyata cukup serius, hal ini terlihat dari munculnya 2 (dua) istilah baru, yaitu: ²

- a). *Payment Card Fraud* yakni kejahatan yang dilakukan dengan membayar transaksi *online* di internet menggunakan kartu kredit sah hasil curian atau pembayaran dibatalkan setelah barang pesanan dikirim;
 - b). *Fraud Involving Online Auctions* yakni kejahatan yang dilakukan dengan modus menawarkan lelang barang secara online, namun setelah penawar mengirimkan uang secara online di internet, barang tidak pernah dikirim.
2. Kejahatan yang memanfaatkan sistem komputer untuk mencari korbannya dan komputer sebagai korbannya.

Jenis kejahatan dalam kelompok ini makin bertambah seiring dengan kemajuan teknologi informasi itu sendiri, antara lain :

- i) *Deface* atau merubah tampilan website;
- ii) *Ddos Attack* yaitu penyerangan terhadap sistem operasional;
- iii) *Sniffing* atau mengendus atau membajak password milik orang lain;
- iv) *Trespassing* atau masuk secara ilegal ke suatu sistem komputer;
- v) *Hacking* yaitu memasuki/menyusupi suatu sistem jaringan/program komputer tanpa ijin dari pemilik sah jaringan komputer tersebut, dengan cara menambah terminal komputer baru, guna kepentingan tertentu;

- vi) *Cracking* yaitu membobol suatu sistem pengamanan komputer (*copy protection*) dengan tujuan mendapatkan kebocoran data-data rahasia dari suatu perusahaan, badan, atau bahkan negara;
- vii) Membuat dan menyebarkan program yang bersifat untuk merusak (*malicious code*) dalam bentuk *worm*, *virus*, *trojan horse* dan sebagainya;
- viii) Penyalahgunaan perijinan *VoIP* (*Voice over Internet Protocol*);
- ix) Sengketa atau kejahatan yang menyangkut domain (penamaan atau alamat *website*).

C. Maraknya Cyber Crime Dan Perkembangannya Di Indonesia

Perkembangan teknologi selain membawa banyak manfaat dan keuntungan berupa semakin dipermudahnya hidup manusia, akan tetapi juga membawa nilai-nilai negatif misalnya semakin dipermudahnya para kriminal melakukan tindak pidana. Teknologi juga memberikan pengaruh yang cukup besar dalam pemahaman mengenai kejahatan terutama terhadap paham-paham dalam kriminologi yang menitikberatkan pada factor manusia, baik secara lahir maupun batin. Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan, sedangkan kejahatan itu sendiri telah ada dan timbul sejak permulaan zaman hingga sekarang dan pada masa depan, dimana model-model kejahatan yang adapun semakin lama semakin beragam. Banyak faktor yang harus diperhatikan dalam membahas masalah kejahatan, sehingga dapat menimbulkan berbagai sudut pandang yang berbeda. Kejahatan tidak bisa dibicarakan hanya dengan memfokuskan pada 1 (satu)

permasalahan saja yang menjadi penyebabnya, karena kejahatan merupakan peristiwa yang mempunyai faktor multi dimensi yang menjadi sebabnya dan mempunyai pengertian yang relatif. Dalam hal ini patut dicermati pendapat dari J.E.Sahetapy dan B. Mardjono Reksodiputro dalam kaitannya dengan kejahatan yang dikaitkan dengan perilaku masyarakat dan ruang serta waktu: “berbicara mengenai kejahatan dan penjahat, saya berkesimpulan bahwa kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat sebagai suatu perbuatan yang antisosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu.”¹

Kejahatan merupakan perbuatan antisosial, tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat atau negara yang sedang berkembang, tetapi juga di masyarakat atau negara yang sudah maju. Kejahatan terjadi tidak hanya terdapat dalam dunia maya dengan formulasi yang berbeda dengan kejahatan konvensional karena semakin canggihnya teknologi. Keberadaan kejahatan dapat dikatakan timbul karena adanya manusia itu sendiri walaupun bentuk dan modus kejahatannya berbeda tiap bangsa dan negara.

Berbagai faktor yang ada dalam kehidupan di dunia ini dapat berpotensi untuk menimbulkan kejahatan, bahkan perbuatan baik pun dapat memicu seseorang

¹J.E.Sahetapy dan B.Mardjono Reksodiputro, “*Paradoks Dalam Kriminologi*”,

CV.Rajawali, Jakarta, 1983, hal.167-168.

untuk melakukan kejahatan. Kejahatan tidak dapat diprediksi kejadiannya karena ia begitu antik, tidak mempedulikan tempat dan suasana ketika ia hendak muncul dan tidak pula membanding-bandingkan siapa pelaku dan siapa korbannya. Ia begitu misterius ketika belum muncul dan ketika muncul ia menjadi bahan yang menarik untuk dibicarakan, baik di ruang-ruang seminar, lokakarya, penataran bahkan di warung-warung kopi pinggir jalan.

Keanekaragaman aktifitas yang berkaitan dengan komputer atau jaringan internet sangat besar. *European Convention on Cyber Crime* (2001) menambahkan 3 (tiga) tipe kejahatan yang baru muncul dengan adanya internet:

1. *Offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and system;*

Kejahatan ini meliputi akses ilegal (*illegal acces*), intersepsi ilegal (*illegal interception*), interferensi data (*data interference*), interferensi system (*system interference*) dan penyalahgunaan peralatan komputer (*misuse of device*).

2. *Computer related offences;*

Kejahatan tipe ini meliputi *computer related forgery, computer related fraud, offences related to child pornography*.

3. *Offences related to infringement of copy right and related rights.*

Kejahatan tipe ini meliputi kejahatan terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Selain tipe-tipe kejahatan sebagaimana disebutkan diatas, masih terdapat tipe kejahatan lain yang muncul setelah adanya internet, antara lain: *cyber-gambling*

UNIVERSITAS MEDAN AREA (SRSTJAS) Medan, Pornography (situs porno), *counterfeiting, defamation, drugs cartel*

(jaringan narkoba), *cybersquatting* dan *international money laundering* (pencucian uang).

Berbicara tentang maraknya kejahatan internet atau cyber crime di Indonesia, dapat di-*flashback* memori yang masih segar dalam pikiran masyarakat Indonesia dengan kasus-kasus cyber crime yang terjadi belakangan ini, misalnya kasus Dani Firmansyah yang melakukan *deface* terhadap situs KPU dengan mengganti nama-nama partai politik dengan nama-nama yang lucu sehingga membuat terganggunya kinerja Tim Informasi Teknologi dari KPU, ada juga kasus artis cantik Sukma Ayu yang membuat orang terkejut dengan pose dalam gambarnya itu sehingga menjadi tantangan untuk membuktikan keaslian dari gambar/photo tersebut, kemudian ketidakberuntungan para pelaku *carding* yang tertangkap tangan oleh polisi pada saat menerima barang pesanan ilegal.

Adapun model atau jenis cyber crime yang marak berkembang di Indonesia adalah *cyberfraud (carding)*. Masalah tersebut merupakan hal yang sangat membanggakan karena hal itu menunjukkan bahwa orang Indonesia memiliki kemampuan yang tinggi dalam teknologi, namun disisi lain menunjukkan kurangnya moral dan tanggungjawab dalam mempergunakan teknologi tersebut dan korbannya kebanyakan dari negara lain sehingga berakibat buruk terhadap citra Indonesia di komunitas internasional. Hal itu terlihat dari penelitian beberapa lembaga riset seperti *Clear Commerce* (www.clearcommerce.com), telah menempatkan Indonesia pada posisi/ranking 2 (dua) besar negara asal pelaku kejahatan kartu kredit di internet

Tabel di bawah ini memperlihatkan dua hal yang signifikan pada kejahatan internet, yaitu pelaku dapat melakukan kejahatan tersebut dimanapun (*mobile*) dan dengan peralatan apapun. Hal inilah yang membuat penggunaan istilah *cyber crime* atau kejahatan internet akan lebih relevan dibandingkan istilah *computer crime*.

**Tabel Perkembangan Tindak Kejahatan
Yang Berhubungan Dengan Penggunaan Komputer**

	Pra-Internet	Internet Generasi I	Internet Generasi II
Locus	terjadi pada suatu sistem komputer pada <i>Local Area Network (LAN)</i> dan <i>Wide Area Network (WAN)</i> .	selain pada masa suatu sistem komputer LAN atau WAN, tetapi juga di internet	cenderung hanya terjadi di internet
Sarana	perangkat komputer	menggunakan perangkat komputer yang terhubung dengan internet	menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet
Sasaran	data dan program komputer	segala <i>web content</i>	segala <i>web content</i>
Pelaku	menguasai penggunaan komputer	menguasai penggunaan internet	sangat menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya
Lingkup Regulasi	regulasi lokal	regulasi lokal	sangat membutuhkan regulasi global

Sumber hukum online
UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melihat dan menganalisis permasalahan penanganan kejahatan internet (cyber crime) di Indonesia, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinobatkannya Indonesia oleh lembaga riset internasional *Clear Commerce* (www.clearcommerce.com) sebagai *runner up* negara asal pelaku kejahatan kartu kredit (*carding*) setelah Ukraina, menunjukkan setidaknya 2 (dua) hal. Pertama, bahwa teknologi informasi yakni internet merupakan pedang bermata dua, disamping memberikan manfaat, akan tetapi juga menjadi instrumen perbuatan melawan hukum yang potensial. Kedua, bahwa betapa perlunya untuk segera membenahi sektor hukum di bidang ini, termasuk membuat hukum positif yang terkait dengan aktivitas cyber.
2. Dalam melakukan penelusuran jejak pelaku cyber crime melalui sistem komputer adalah bukan merupakan hal yang rumit namun dalam menemukan dan menentukan siapa pelaku yang sebenarnya merupakan persoalan tersendiri terutama para pelaku yang menggunakan komputer di warung internet karena pengguna (*user*) di warnet tidak meregistrasi identitasnya di warnet tersebut.

Berdasarkan analisis dari Bab sebelumnya, maka dapat digambarkan penanganan kejahatan internet di Indonesia dalam tabel sebagai berikut :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/7/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

No	Masalah	Diatur/ Diakui	Dapat Dilakukan	Belum Diatur	Keterangan
1.	Media Teleconference	~	√	√	Kasus Abu Bakar Ba' Asyir, Kasus Rahardi Ramelan.
2.	Bukti Digital	~	√	√	Ada UU yang telah mengakui bukti digital seperti UU Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3.	Laporan atau BAP dari luar Yurisdiksi Indonesia	√	√	~	Memerlukan perjanjian kerjasama Bantuan Hukum Timbal Balik, baik bilateral maupun multilateral.
4.	Pengambilan/Penyitaan BAP diluar Yurisdiksi Indonesia	√	√	~	s.d.a
5.	Penangkapan Tersangka diluar Yurisdiksi Indonesia	√	√	~	s.d.a

B. Saran-Saran

1. Perlu diwujudkan suatu hukum baru atau Hukum Siber (*Cyber Law*) yang mengatur tentang kejahatan internet (*cyber crime*), mengingat perangkat hukum konvensional yang ada di Indonesia (KUHPidana) belum atau tidak dapat menjangkau perkembangan cyber crime secara tepat dan efektif.
2. Penerapan wajib registrasi bagi pengguna komputer di setiap warung internet (warnet), misalnya dengan mencatat identitas penyewa dengan memperlihatkan KTP atau tanda pengenal lainnya terlebih dahulu sebelum menggunakan komputer.
3. Segera disahkannya RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (RUU ITE), RUU Tindak Pidana Teknologi Informasi (RUU TPTI), RUU Transfer Dana, dan juga RUU KUHP menjadi Undang-Undang, ditambah juga dengan peraturan pendukung lainnya, karena masalah cyber crime pada umumnya belum diatur oleh perangkat hukum yang ada pada saat ini.
4. Perlu dibentuk suatu unit khusus dalam instansi penegak hukum sehingga penanganan cyber crime dapat ditangani secara khusus pula (seperti pada Satuan Tugas Tindak Pidana Terorisme dan Kejahatan Lintas Negara Lainnya yang dibentuk berdasarkan Peraturan Jaksa Agung No.1 Tahun 2006).
5. Mengadakan pendidikan dan pelatihan yang konsisten dan berkelanjutan mengenai aktivitas cyber, serta mengadakan peralatan seperti *forensik computing* untuk peningkatan profesionalisme dan pengetahuan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Echols, Jhon M. dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1978.
- Gudono, *Mengenal Kejahatan Komputer Dan Upaya Pengamanannya*, CV. Fajar Agung, Jakarta, 1989.
- Gunawan, Ilham dan Martinus Sahrani, *Kamus Hukum*, CV. Restu Agung, Jakarta, 2002.
- Hamzah, Andi, *Aspek-Aspek Pidana Di Bidang Komputer*, CV. Sinar Grafika, Jakarta, 1987.
- Juliano, Ari Gema, *Cyber Crime: Sebuah Fenomena Di Dunia Maya*, www.hukumonline.com
- Kresno, R. Aji, Agus Hartanto, Tommy Chandra Wiratama dan Denny Siswanto, *Kejahatan Internet*, PT. Elex Media Komputindo, 2002.
- Latifulayat, Atip, *Cyber Law Dan Urgensinya Bagi Indonesia*, Yayasan Cipta Bangsa, Bandung, www.indocyberlaw.net
- Manthovani, Reda, *Problematika Dan Solusi Penanganan Kejahatan Cyber Di Indonesia*, PT. Malibu, Jakarta, 2006.
- Ramli, Ahmad M., *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Reksodiputro, Mardjono, *Cyber Crime and Intellectual Property*, 2003, www.idnic.co.id

Riswandi, Agus Budi, *Hukum Dan Internet Di Indonesia*, Perc. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Setyanto, Adi Wahyu, *Privasi Dan Kepercayaan Dalam Dunia Internet: Tujuan Dampak Komputer Terhadap Masyarakat*, www.hukumonline.com

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar*, Politeia, Bogor, 2001.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang *IPTEK*, Penerbit Citra Umbara, Bandung.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang *Telekomunikasi*.

Warnet 2000, Pembobol Situs KPU Diancam 6 Tahun, 2004, www.newsmaster.com

Wood, Michael B., *Pengenalan Keamanan Komputer*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 1992.

Y3dips 2003, Siapa Itu Hacker? All About Hacking-Form Outside, www.indocyberlaw.net